

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK REKLAME
DI KECAMATAN TAMPAN DALAM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana
Strata Satu S.1 Hukum Tata Negara (Siyasah) (S.H)**



OLEH:

RIZKY ADINDA PUTRI

NIM: 11624204124

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2020**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Skripsi dengan Judul **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pajak Reklame di Kecamatan Tampan Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah”**, yang ditulis oleh:

Nama : Rizky Adinda Putri
Nim : 11624204124
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Muharam 1442 H
27 Agustus 2020

Pembimbing Skripsi



Haswani, M. Ag
NIP.196911191996031002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK REKLAME DI KECAMATAN TAMPAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH*, yang ditulis oleh :

Nama : **RIZKY ADINDA PUTRI**
 NIM : 11624204124
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 4 Januari 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Dalam jaringan (online)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 Januari 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Basir, S.H.I., MH

Penguji I
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Penguji II
Haswir, M.Ag

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 196803 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Milik Ilmiah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rizky Adinda Putri (2020) : Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pajak Reklame Di Kecamatan Tampan Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang yang merupakan dasar hukum setiap pungutan pajak di Indonesia. Pajak harus berdasarkan undang-undang karena pajak akan menyentuh hak rakyat atau keadilan rakyat dan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan negara serta kesejahteraan negara sendiri. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yaitu bagaimana pelaksanaan peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 tentang pajak reklame di Kecamatan Tampan dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah tentang pajak reklame di Kecamatan Tampan.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Populasi dari penelitian ini adalah 13 orang anggota Badan Pedapatan Daerah (BAPENDA), 10 orang anggota Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), 19 orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan 10 orang pemilik papan reklame yang berada di wilayah kecamatan tampan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, Sampel yang penulis gunakan terdiri dari Kepala Bidang Pajak Reklame Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan 10 wajib pajak reklame. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah kualitatif.

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan yang dilakukan pemerintah kota pekanbaru terhadap wajib pajak papan reklame ini masih kurang, hal ini dapat dilihat dari wawancara penulis di kecamatan tampan. Penyebab hambatan dalam menjalankan peraturan pajak reklame adalah kurangnya kesadaran wajib pajak, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi. Hal ini membuat pelaksanaan peraturan pajak reklame tidak berjalan dengan apa yang diharapkan, sehingga jika tidak ada perubahan dari kedua belah pihak tentu saja akan menyebabkan permasalahan baru kedepannya.

Hasil tinjauan fiqh siyasah didalam permasalahan ini terkait kaidah siyasah maliyah yang mana kaidah maliyah membahas tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam fiqh siyasah maliyah pengaturannya di fokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Namun setelah dilaksanakan peraturan pemerintah ini adanya ketidaksesuaian dengan kaidah tersebut sehingga mengakibatkan pelaksanaan tentang pajak reklame ini masih kurang dari harapan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dengan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman dan pembaca yang cinta akan ilmu pengetahuan.

Atas berkat rahmat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pajak Reklame Di Kecamatan Tampan Dalam Perspektif Fiqh SiyasaH”**

Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang peneliti miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dimasa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Syamsuddin dan Ibunda tercinta Sunarti yang telah mendidik dan membesarkan dengan penuh perhatian dan kasih sayang, serta keluarga penulis yang tersayang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Muhajidin, S.Ag M. Ag ,selaku Rektor UIN Suska Riau. Bapak Dr. Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA, selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau. Bapak Dr. H. Kusnadi, M.Pd, selaku Wakil Rektor II UIN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Suska Riau. Bapak Drs. H. Promadi, MA, Ph. D, selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau. Dan beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum. Bapak Dr. Drs. H. Heri Sunandar. M. CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau. Bapak Dr. Wahidin, M. Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau. Bapak Dr. H. Magfirah. MA., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Suska Riau.
4. Bapak Rahman Alwi, M. Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan arahan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Haswir, M. Ag, selaku pembimbing penulis yang telah banyak mengorbankan waktu, pikiran, perhatian, serta bantuannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Jumni Nelly, M. Ag selaku penasehat akademis yang selalu memberikan saran dan dukungan demi selesainya skripsi ini.
7. Bapak dan ibu dosen dan segenap staf akademik yang telah memberikan jasa dan menyediakan waktu untuk penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak kepala dan seluruh karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan pelayanan dan fasilitas yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat berharga kepada penulis yang sangat membantu selama perkuliahan berlangsung dan hingga penyelesaian skripsi penulis ini.

9. Terimakasih kepada sahabat terbaik penulis Rika Susi Susnti, Lidya De Vega, Milsa Desva Rahayu, Nanda Ayu Mahbubah, Ratih Zuliani dan Siti Asia yang selalu memberi do'a, semangat dan motivasi kepada penulis.
10. Teman-teman Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), terimakasih atas pertemanan yang sangat luar biasa di masa perkuliahan.
11. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis hanya bisa berdo'a semoga Allah swt membalas amal baik dari pihak-pihak yang membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Amiin yaa Robball'amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 23 Juli 2020

Penulis,

Rizky Adinda Putri
Nim. 11624204124

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	9
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ...	15
B. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	23
C. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.....	25
D. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	28
BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG PAJAK REKLAME DAN FIQH SIYASAH	
A. Pengertian Pajak.....	31
B. Fungsi Pajak	33
C. Pengelompokan Pajak	34
D. Sistem Pemungutan Pajak	34
E. Pajak Daerah	36
F. Pajak Reklame.....	37
G. Dasar Pengenaan Pajak Dan Tarif Pajak.....	39
H. Pengertian Pelaksanaan	40
I. Pengertian Fiqh SiyasaH	55
J. Fiqh SiyasaH Maliyah.....	58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pajak Reklame Di Kota Pekanbaru	70
B. Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Pelaksanaan Terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pajak Reklame Di Kota Pekanbaru	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1	Jumlah Penduduk Kecamatan Tampan Dirinci Menurut Kelompok Jenis Kelamin Tahun 2018	20
Tabel II.2	Jumlah Murid Sekolah Umum Menurut Kelurahan dan Tingkat Pendidikan di Kecamatan Tampan, 2018	21
Tabel II.3	Jumlah Fasilitas Pendidikan Berdasarkan Jenjang Pendidikan Kecamatan Tampan, 2020	22
Tabel II.4	Pembagian Pegawai Bapenda.....	24
Tabel III.I	Kelurahan Dan Jumlah Reklame Berizin Di Kecamatan Tampan Tahun 2019.....	52
Tabel III.II	Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2015-2019.....	52
Tabel IV.I	Data Sample Tentang Retribusi Pajak Reklame Jenis Billboard Di Kecamatan Tampan 2020.....	71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia telah tercantum dalam konstitusi UUD 1945 dan Pancasila sebagai landasan idiil bagi pelaksanaan pemerintahannya. Oleh karena itu, sudah tentu UUD 1945 dan Pancasila harus mendapatkan penjabarannya di dalam peraturan perundang-undangan mengenai pajak. Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Merupakan dasar hukum setiap pungutan pajak di Indonesia. Pajak harus berdasarkan undang-undang karena pajak akan menyentuh hak rakyat atau keadilan rakyat dan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan negara serta kesejahteraan negara sendiri.

Latar belakang dilaksanakannya reformasi pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilihat pada penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pada bagian umum penjelasan tersebut dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.¹ Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang

¹ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Malang: Ub Press, Cetakan Pertama, 2017), Hlm. 38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi kemakmuran rakyat. Retribusi daerah Atau Retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.²

Melihat pembangunan dan perkembangannya saat ini, kota Pekanbaru sudah menuju menjadi kota metropolitan. Dalam prosesnya menjadi kota metropolitan sudah tentu akan menemui tantangan-tantangan. Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah khususnya di daerah perkotaan yang dilatarbelakangi oleh berbagai aspek kehidupan seperti perkembangan Penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi, perkembangan/perluasan jaringan komunikasi-transportasi dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan di wilayah yang bersangkutan, baik secara fisik maupun non fisik, sebagai wadah kegiatan manusia di dalamnya. Perubahan tersebut apabila tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan penurunan kualitas pemanfaatan ruang. Guna memperlancar pertumbuhan dan perkembangan ataupun pembangunan di

² Ferry Wonso. "Perancangan Sistem Pencatatan Pajak Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru dengan Metode Visual Basic". Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis. Vol 14. No. 2, 2016. Hlm. 161



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah perkotaan maka perlu digunakan suatu dana yang berasal dari penerimaan negara yaitu dari Pemungutan Pajak Daerah.³

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar, hampir semua pendapatan negara saat ini bersumber dari pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar. Salah satu sumber pendapatan asli adalah pajak reklame. Pajak reklame merupakan pajak yang diperoleh dari reklame. Besarnya pajak reklame ini juga bergantung dari prosedur dan tata cara pemungutannya sehingga akan menghasilkan besarnya pajak reklame yang maksimal.

Pajak reklame menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat potensial pada saat ini. Dengan adanya peraturan daerah Kota Pekanbaru yang telah ditetapkan mengenai pajak reklame nomor 04 Tahun 2018, maka sumber pendapatan daerah dari pajak reklame tersebut dapat dipungut sesuai dengan ketentuan yang telah diberlakukan, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.⁴

Reklame adalah media periklanan besar, yang biasa ditempatkan pada area yang sering dilalui, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang sering dilalui, sisi persimpangan jalan raya yang padat. Reklame berisi iklan yang ditujukan untuk dilihat pejalan kaki maupun pengendara kendaraan

³ Varyan Charesta Falerial. "Pengawasan Penempatan Reklame Oleh Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Di Kota Pekanbaru". Jom Fisip. Vol 3. No. 2, 2016. Hlm. 3

⁴ Ferry Wonso. *Op.Cit.* Hlm. 161



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermotor yang melewatinya. Reklame umumnya berisi ilustrasi yang besar dan menarik, disertai dengan slogan.⁵

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Reklame di Kota Pekanbaru menyebutkan dalam pasal 1 ayat 19 definisi penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama sendiri dan atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya. Secara aturan hukum, penyelenggaraan kegiatan reklame di Kecamatan Tampan telah diatur sedemikian rupa terutama terkait dengan standar operasional pemberian izin terhadap penyelenggaraan reklame di wilayah Kecamatan Tampan. Semua aturannya jelas, mulai dari tata cara permohonan izin yang diajukan sendiri oleh pemohon penyelenggara reklame, hingga pemenuhan syarat administratif. Semua itu diuraikan secara rinci baik di peraturan perundang-undangan maupun secara teknisnya ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.⁶

Penyelenggaraan reklame sesuai dalam pasal 7 ayat 1 adalah “setiap penyelenggaraan reklame dalam wilayah Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh pemilik/penyelenggara atau kuasanya, wajib memiliki izin dari walikota atau pejabat yang ditunjuk”.⁷ Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian

⁵ Panjalu Wiranggani, *Membangun Usaha Las Dan Reklame*, (Yogyakarta: Istana Media, 2013), Hlm. 65

⁶ Novia Tesa. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Di Kota Pekanbaru*. Jom Fakultas Hukum. Volume III. Nomor 2. 2016. Hlm 9

⁷ Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Reklame Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.⁸

Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pajak reklame tahun 2018 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Untuk tahun 2018 PAD pajak reklame mencapai Rp.23.309.395.475 dari angka sebelumnya tahun 2017 sebesar Rp.19.831.672.483. Dalam setahun pemerintah telah menertibkan 6.878 reklame dan melakukan pendataan ulang sebanyak 2.709 reklame, terdiri dari reklame insidental dan permanen yang tidak berizin, mencuri start tayang dan melewati proses masa tayang.”⁹

Ada 88 unit reklame banyak yang menunggak pajak dan juga tidak berizin. Sementara itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Pekanbaru menemukan 77 reklame yang tidak memiliki izin. Bahkan, 55 diantara 77 reklame tak berizin tersebut berdiri tegak dibahu jalan. Selain tak memiliki izin, DPM-PTSP Kota Pekanbaru akan memanggil pemilik reklame tersebut untuk segera menggeser keluar dari bahu jalan. DPMPTSP kota Pekanbaru mencatat bahwa jumlah papan reklame berizin di kota Bertuah hampir 400 tiang. Jumlah tiang bertambah diawal tahun 2019 berkisar 50 titik dan jumlah total papan reklame berizin mencapai 394 titik.¹⁰

⁸ Novia Tesa, *Op, Cit.*, Hlm 10

⁹ Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

¹⁰ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Kajian *siyasah maliyah* (kebijakan politik keuangan negara) dalam perspektif islam tidak terlepas dari Al-qur'an, Sunnah Nabi, praktik yang dikembangkan oleh *al-khulafa' al-Rasyidun*, dan pemerintah islam sepanjang sejarah. *Siyasah maliyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam, karna ini menyangkut tentang anggaran pendapatan belanja negara.

Sistem perpajakan yang telah diterapkan di negara-negara Islam pada masa dahulu diantaranya adalah pajak tanah (*kharaj*), pajak perlindungan (*sulh al-jizyah*), pajak pedapatan (*jizyah al-ru'us*), dan pajak perdagangan (*al-usyr*).¹¹ Istilah *kharaj* dipopulerkan oleh Umar bin Khattab RA, dikarenakan pada saat itu masa ekspansi yang jangkauannya sangat luas. Pengurusan pajak saat itu sudah diatur secara sistematis dan teratur. Khalifah Umar bin Khattab RA mengatur administrasi *kharaj* dengan mendirikan *diwan al-kharaj*. Hal ini dikarenakan banyaknya wilayah yang ditakluk. Umar memperlakukan tanah tersebut sebagai *fa'i kharaj*. Pada masa Umar pungutan pajak *kharaj* pada setiap lahan pertanian tidaklah sama, karena jumlah pajak pertanian ditentukan oleh kualitas tanah dan kemampuan membayar pajak. Tapi Umar memungut pajak *kharaj* tersebut berdasarkan pada tingkat kesuburan tanah, lokasi, lingkungan, tempat dan posisi tanah.¹²

¹¹ Muhammad Riza. "Maqashid Syariah Dalam Penerapan Pajak Kharaj Pada Masa Umar Bin Khattab Ra". J-Ebis. Vol 2. No. 2. Hlm 3

¹²Ibid., Hlm. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana dalam firman Allah QS al-Nisa 4/29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : *hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang barlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹³

Dari penggalan ayat di atas kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa Allah swt memerintah kita untuk menggunakan harta dengan sebaik-baiknya (menggunakan harta dijalan-Nya), sama halnya dengan pajak karena diperuntukkan untuk setiap manusia dan membayar dengan menggunakan uang (harta) dan digunakan untuk kepentingan seluruh umat manusia (kepentingan bersama).

Dalam Al-Quran hanya satu kali saja terdapat kata “pajak” yaitu terdapat pada terjemahan QS Al-Taubah 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: *perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-kitab kepada mereka,*

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesi, 2012), Hlm 83



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*sampai mereka membayar (jizyah) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.*¹⁴

Permasalahan yang terjadi di lapangan saat ini adalah banyaknya reklame yang dipasang tanpa memiliki izin dan kemudian dalam masalah pembayaran pajak atau wajib pajak yang masih belum maksimal. Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian diatas lebih lanjut yang penulis tuangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul **“pelaksanaan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 4 tahun 2018 tentang pajak reklame di kecamatan tampan dalam perspektif fiqh siyasah”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka penulis fokuskan pada pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh pemerintah terhadap Pajak Reklame yang ada di Kecamatan Tampan.

C. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan hasil dari penelitian dapat sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut:

¹⁴*Ibid*, Hlm 191



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Reklame di Kecamatan Tampan?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Reklame Di Kecamatan Tampan?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Agar mengetahui sejauh mana Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Reklame Di Kecamatan Tampan
- b. Agar mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Reklame Di Kecamatan Tampan Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.
- b. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada konsentrasi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologi hukum (empiris) yang mana menjelaskan dan melihat hukum sebagai landasan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari pelaksanaan peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 tentang pajak reklame wilayah kecamatan tampan. Dengan cara melakukan survei langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai data skunder yang didapat dari responden melalui wawancara, dokumentasi dan kajian pustaka sebagai bahan dalam melakukan penelitian ini..¹⁵

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Tampan, alasan penelitian ini dilakukan disini karena Kecamatan Tampan sebagai kecamatan yang paling luas di Provinsi Riau yang mana banyak terjadi permasalahan tentang penyelenggaraan reklame. Sehingga akibat dari ketidak tertiban ini banyak menyebabkan kerugian pada daerah salah satunya dalam Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru khususnya Kecamatan Tampan melalui pajak reklame.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pajak Reklame Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA), Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) dan pemilik papan reklame.

Objek dari penelitian ini adalah pelaksanaan peraturan daerah tentang Pajak Reklame di Kecamatan Tampan.

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), Hlm. 42



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.¹⁶ Populasi dari penelitian ini adalah 13 orang anggota Badan Pedapatan Daerah (BAPENDA), 10 orang anggota Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), 19 orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan 10 orang pemilik papan reklame yang berada diwilayah kecamatan tampan.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.¹⁷ Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, Sampel yang penulis gunakan terdiri dari Kepala UPT Wilayah 1 Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan 10 wajib pajak reklame.

5. Sumber Data

Untuk lebih mempermudah penelitian ini, penulis berupaya menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pajak reklame, diantaranya

¹⁶ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm.77

¹⁷ Bambang Wuloyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), Hlm. 43



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepala bidang pajak reklame dinas badan pendapatan daerah kota pekanbaru, seksi pelayanan perzinan dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu dan kepala bidang penegakan perundang-undangan daerah satuan polisi pamong praja.

b. Data sekunder

Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah data-data yang penulis dapatkan dari referensi buku-buku pustaka, dan bahan bacaan lainnya yang digunakan dalam penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi (pengamatan), dapat diuraikan sebagai pengamatan dan pencatatan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diteliti.¹⁸

Dalam hal ini adalah mengamati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Reklame Kota Pekanbaru.

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), Hlm. 151



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Interview (wawancara), suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik.¹⁹
- c. Dokumentasi, adalah penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, jurnal, peraturan-peraturan dan lain-lain.²⁰

7. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENEITIAN

Pada bab ini menguraikan gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi letak geografis, tugas dan fungsi, kedudukan, dan susunan organisasi di Dinas Bapenda Pendapatan Daerah (BAPENDA), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP), dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP).

¹⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2013), Hlm. 160

²⁰ Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011), Hlm. 62

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III LANDASAN TEORI TENTANG PAJAK REKLAME DAN FIQH SIYASAH

Pembahasan mengenai landasan teori yang berisi tentang pengertian pajak, pajak daerah, pajak reklame, dasar pengenaan pajak dan wajib pajak, pengertian pelaksanaan dan pengertian fiqh syasah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ditunjukkan pada hasil penelitian dan analisis data. Di mana pada bab ini menguraikan tentang bagaimana pelaksanaan peraturan daerah nomor 4 Tahun 2018 tentang pajak reklame menurut perspektif fiqh siyasaah serta upaya-upaya yang dilakukan agar tercapainya PAD.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

1. Sejarah Kecamatan Tampan

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah merupakan salah satu Kecamatan yang berbentuk berdasarkan PP. No. 19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah $\pm 199.792 \text{ KM}^2$.

Terbentuknya Kecamatan Tampan ini terdiri dari beberapa Desa dan Kecamatan dari Kabupaten Kampar yaitu: Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar. Desa Sidomulyo Barat dari Kecamatan Siak Hulu. Desa Labuh Baru dari Kecamatan Siak Hulu. Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu, Jadi dari 4 (empat) Desa inilah Kecamatan Tampan ini terbentuk yang berdasarkan PP. No. 19 Tahun 1987 yang diatas tadi. Pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No 03 Tahun 2003, wilayah Kecamatan Tampan dimekarkan menjadi 2 Kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur dan utara berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai (Kota Pekanbaru)
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar)²¹

²¹ <http://repository.uin-suska.ac.id/7211/3/BAB%20II.pdf>. Di akses pada tanggal 3 Juni



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki (KotaPekanbaru)
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang (KabupatenKampar)

Wilayah Kecamatan Tampan pada saat itu adalah ± 65 KM² yang terdiri dari 4 kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Simpang Baru
2. Kelurahan Buah Karya
3. Kelurahan Sidomulyo Barat
4. Kelurahan Delima

Wilayah Kecamatan Tampan ini keadaan tanahnya datar dan sebagian lagi rawa-rawa, adapun jenis tanahnya adalah Agromosol, jenis tanah ini sangat cocok digunakan untuk pertanian.

2. Landasam Terbentuknya Kecamatan Tampan

Kecamatan Tampan terbentuk berdasarkan PP. No. 19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah ± 199.792 KM².²²

3. Kondisi Geografis Kecamatan Tampan

Kecamatan Tampan merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru, terdiri atas 131 RW dan 574 RT. Luas wilayah Kecamatan Tampan adalah 59,81 km² dengan Jumlah Kelurahan kelurahan sebanyak 9 Kelurahan, yaitu:

²² <http://repository.uin-suska.ac.id/7211/3/BAB%20II.pdf>. Di akses pada tanggal 3 Juni



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kelurahan Simpang Baru
- b. Kelurahan Sidomulyo Barat
- c. Kelurahan Tuah Karya
- d. Kelurahan Delima
- e. Kelurahan Tuah Madani
- f. Kelurahan Sialang Munggu
- g. Kelurahan Tobek Godang
- h. Kelurahan Bina Widya
- i. Kelurahan Air Putih

Batas-batas wilayah Kecamatan Tampan adalah:

- Sebelah timur :berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai.
- Sebelah barat :berbatasan dengan Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.
- Sebelah utara :berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki dan Tapung.
- Sebelah selatan :berbatasan dengan Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.²³

PENJELASAN TEKNIS :

1. Letak dan Luas : Kecamatan Tampan merupakan daerah bertopografi datar dengan letak geografis antara 0042' - 0050' Lintang Utara dan Antara 101035' - 101043' Bujur Timur.

²³ Ekspos Kecamatan Tampan Tahun 2020, Oleh. Liswarti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah merupakan salah satu Kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP. NO. 19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah \pm 199.792 km².
3. Kecamatan Tampan terbentuk dari beberapa Desa dan Kecamatan dari Kabupaten Kampar yaitu, Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar, Desa Sidomulyo Barat , Desa Labuh Baru dan Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu.
4. Pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda NO. 03 Tahun 2003, wilayah Kecamatan Tampan di mekarkan menjadi 2 Kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar, sebelah utara bebatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki dan sebelah selatan bebatasan dengan Kabupaten Kampar. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka di bentuklah kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2016 menjadi 9 Kelurahan.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Visi Misi Kecamatan Tampan

Dalam menjalankan programnya, Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, selalu berpedoman pada visi dan misi yang telah ada dirumuskan. Adapun visi dan misi Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

a. Visi

Menjadikan Tampan sebagai kecamatan kebanggaan Kota Pekanbaru.

b. Misi

- 1) Menjadikan kinerja pemerintah kecamatan yang baik dan bertanggungjawab serta profesional.
- 2) Meningkatkan pelayanan masyarakat yang efektif, cepat, tepat dan mudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 3) Mewujudkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kecamatan.
- 4) Mewujudkan masyarakat Tampan yang sejahtera berlandaskan imandan taqwa.
- 5) Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha kecil dan menengah.²⁴

5. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Tampan mencapai 287.801 jiwa pada tahun 2017. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 6,96 persen dari

²⁴ <http://repository.uin-suska.ac.id/6605/3/BAB%20II.pdf>. Di akses pada tanggal 3 Juni

tahun 2016. Kepadatan penduduknya mencapai 4.811 jiwa/km². Pada data terakhir, jumlah penduduk Kecamatan Tampan berjumlah 212. 813 jiwa.

Tabel II.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Tampan Dirinci Menurut
Kelompok Jenis Kelamin Tahun 2018

NO	KELURAHAN	JUMLAH KK	PENDUDUK			JUMLAH RW	JUMLAH RT
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
1	DELIMA	2877	6030	6642	12672	9	48
2	TOBEK GODANG	5670	13646	12531	26177	15	72
3	SIMPANG BARU	3011	9371	9233	18604	11	35
4	BINAWIDYA	5006	8960	9073	18033	9	29
5	AIRPUTIH	4171	8488	7893	16381	10	60
6	TUAHMADANI	5930	12081	11820	23901	8	31
7	TUAH KARVA	7238	15122	14997	30119	19	85
8	SIALANGMUNGGU	9944	18722	18756	37478	31	125
9	SIDOMULYO BARAT	8950	14962	14486	29448	25	106
	TOTAL	52.797	107.382	105.431	212.813	137	591

Sumber: BPS-Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kelurahan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Tampan berada pada Kelurahan Sialangmunggu yang berjumlah 37478 orang dengan perincian data dari 31 Rukun Warga (RW), 125 Rukun Tetangga (RT) dan 9944 Kepala Keluarga (KK). Sebanyak 18722 orang penduduk berjenis kelamin laki-laki (LK) dan sebanyak 18756 orang penduduk berjenis kelamin perempuan (PR).

6. Kondisi Keagamaan

Dalam menjalani kehidupannya , agama merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia dikarenakan agama adalah sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan/perintah dari kehidupan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama juga ialah sesuatu yang mengharuskan hati anda membenarkannya, yang membuat jiwa anda tenang tentram kepadanya dan yang menjadi kepercayaan anda yang bersih dari kebimbangan atau keraguan.²⁵

Keadaan kehidupan beragama di kecamatan Tampan cukup bervariasi, dikarenakan adanya berbagai macam kepercayaan yang dianut oleh masyarakat dan hal ini dapat dilihat tersebar nya tempat-tempat ibadah keagamaan. Data yang dikumpulkan dari Kementerian Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2018 di Kecamatan Tampan terdapat 326 tempat ibadah, baik itu masjid, surau/mushalla, gereja, dan vihara/kelenteng.

7. Kondisi Pendidikan

Untuk melihat gambaran secara umum perkembangan pendidikan di Kecamatan Tampan dalam publikasi ini disajikan mengenai data pendidikan meliputi data TK, SD, SLTP dan SLTA baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta.²⁶

Tabel II.2
Tingkat Pendidikan Masyarakat

NO	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Tidak/Belum Sekolah	4.900	11,48%
2	Tidak Tamat SD	4000	9,20%
3	SD	12.470	28,75%
4	SLTP	8.510	19,61%
5	SLTA	7.885	18,51%
6	Diploma I-II	2.060	5,30%
7	STRATA 1 (S1)	1.875	4,85%
8	STRATA 2 (S2)	750	1,75%
9	STRATA 3 (S3)	100	0,55%
	JUMLAH	43.550	100%

Sumber data: *kecamatan tampan tahun 2015*

²⁵ Syekh Hasan Al-Banna, *Aqidah Islam*, (Yogyakarta ; Alma`arif 1992)., hlm. 9

²⁶ *Kecamatan Tampan Dalam Angka 2018. Op cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilihat dari tabel II.2 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat yang lebih banyak adalah jenjang pendidikan tingkat sekolah dasar (SD) dengan jumlah 12.470 jiwa, SLTP berjumlah 8.510 jiwa, dan yang berpendidikan Diploma I-II berjumlah 2.060 jiwa, sedangkan perguruan tinggi strata I (S1) berjumlah 1.875 jiwa, strata 2 (S2) berjumlah 750 jiwa, dan yang terakhir tingkat pendidikan yang paling sedikit adalah strata 3 (S3) berjumlah 100 jiwa.

8. Kondisi Perekonomian

Mata pencaharian warga Kecamatan Tampan adalah wiraswasta, pedagang, guru dan dosen, Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri, kesehatan, petani, karyawan BUMN dan BUMD, pelajar dan mahasiswa, serta pensiunan dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya lagi lihat tabel dibawah ini:

Tabel II.4
Keadaan Warga Dilihat Dari Mata Pencaharian Menurut
Umur 15 Tahun Ke Atas

NO	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase
1	Wiraswasta	10.135	23,28%
2	Pedagang	7.689	17,66%
3	Guru dan Dosen	2.837	6,52%
4	Pegawai Negeri Sipil	5.210	11,96%
5	TNI/Polri	100	0,22%
6	Kesehatan	44	0,10%
7	Petani	761	1,76%
8	Karyawan BUMN dan BUMD	328	0,76%
9	Pelajar dan Mahasiswa	9.854	22,62%
10	Pensiunan	813	1,86%
11	Lainnya	5.779	13,26%
	Jumlah	43.550	100%

Sumber Data: Kantor Kecamatan Tampan, 2015

Dari tabel II.4 menunjukkan bahwa mata pencaharian yang dominan adalah wiraswasta pada tahun 2015. Hal ini terlihat jelas berjumlah 10.135

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(23,28%) orang mata pencahariannya adalah sebagai wiraswasta. Sedangkan yang bekerja sebagai pedagang sebanyak 7.689 orang (17,66%). Sebagai guru dan dosen sebanyak 2.837 orang (6,52%). Sebanyak 5.210 orang (11,96) pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebanyak 100 orang (0,22%) sebagai TNI/Polri, sebagai kesehatan sebanyak 44 orang (0,10%). Pada petani sebanyak 9.854 orang (22,62%), dan juga yang telah pensiunan sebanyak 813 orang (1,86%), dan yang terakhir ialah berjumlah 5.779 orang (13,26%) di dalamnya bekerja pada bidang lain.

B. Gambaran Umum Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah No.7 Tahun 2008 tentang struktur organisasi dan tata kerja dinas, badan dan kantor di lingkungan Pemerintah kota Pekanbaru, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas dibidang Pendapatan Daerah.

b. Visi dan Misi

Visi

Adapun visi Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru yaitu
 “Terwujudnya Peningkatan Pendapatan dan Pelayanan”

Misi

Untuk mewujudkan visi diatas maka ditetapkan misi Badan Pendapatan Kota Pekanbaru sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Meningkatkan Pendapatan Daerah
 2. Mengkoordinasi pelaksanaan pemungutan pendapatan dan melakukan pembinaan teknis dengan memanfaatkan sumber potensi yang tersedia
 3. Menerapkan Sistem dan Prosedur Administrasi Pendapatan Daerah
 4. Mengoptimalkan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Wajib Pajak Dan Retribusi Daerah
 5. Melakukan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- c. Keadaan Pegawai Badan Pendapata Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Unsure Pendidikan, Jabatan dan Golongan:**

Sebagaimana dalam halnya perangkat daerah pasti memiliki tugas dan fungsinya yang ditunjang oleh pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. pegawai pada Badan Pendapata Daerah Kota Pekanbaru. Pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru berjumlah 65 orang yang terdiri dari laki-laki dan 33 orang perempuan. Klarifikasi berdasarkan golongan adalah sebagai berikut:

Tabel II.4
Pembagian Pegawai Bapenda

No	Uraian	Klasifikasi	Jumlah
1	Berdasarkan golongan	1. Golongan IV 2. Golongan III 3. Golongan II	- 6 orang - 45 orang - 14 orang
2	Berdasarkan Jabatan	1. Eselon II.a 2. Eselon III.a 3. Eselon III.b 4. Eselon IV.a 5. Eselon IV.b	- 1 orang - 1 orang - 4 orang - 19 orang - 4 orang
3	Berdasarkan tingkat pendidikan	1. S2 2. S1 3. D3 4. SMA/UMUM 5. SLTP	- 7 orang - 32 orang - 8 orang - 15 orang - 3 orang

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

1. Sejarah singkat

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan penegakan Perda. Satpol PP bertindak selaku koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah, dapat berkoordinasi dengan TNI, Polri, Kejaksaan, dan pengadilan yang berada di daerah provinsi/kabupaten/kota.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 148 ayat 1 menyatakan untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di bentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peran yang strategis dalam membantu kepala daerah di dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan umum, khususnya dalam rangka membina ketentraman dan ketertiban di wilayah serta menegakkan atas pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 148 ayat 1 menyatakan untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di bentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peran yang strategis dalam membantu kepala daerah di dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan umum, khususnya dalam rangka membina ketentraman dan ketertiban di wilayah serta menegakkan atas pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja memberikan pembekalan terhadap masyarakat tentang pentingnya memelihara ketentraman dan ketertiban sebagai suatu kondisi mutlak yang dibutuhkan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan selain memberikan penyuluhan, pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja juga melaksanakan tindakan penertiban dengan cara memberikan peringatan secara lisan atau tertulis, tindak cegah dini/ pengaturan, pengawalan dan patroli.

2. Tugas, Fungsi, Wewenang

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa SATPOL PP itu adalah perpanjangan tangan Kepala Daerah.²⁷

a. Tugas Pokok Satpol Pp

SATPOL PP mempunyai tugas dalam penegakan PEMDA dan PERKADA, menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman

²⁷ Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dan perlindungan masyarakat. SATPOL PP yang menduduki jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi SatPol PP

Dalam melaksanakan tugas SatPol PP mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Program dan Pelaksanaan Penegakan PERDA, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
- 2) Pelaksanaan Kebijakan Penegakan PERDA dan Peraturan Kepala Daerah.
- 3) Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Daerah.
- 4) Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Masyarakat.
- 5) Pelaksanaan Koordinasi Peraturan Daerah, dan Peraturan Kepala Daerah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, atau aparaturnya lainnya.
- 6) Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Wewenang SatPol PP

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi SATPOL PP juga mempunyai Wewenang sebagai berikut :

- 1) Melakukan tindakan Penertiban Non Yustisial terhadap masyarakat, Aparatur/Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- 2) Menindak warga/masyarakat, Aparatur/Badan Hukum yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- 3) Fasilitasi dan Pemberdayaan Kapasitas Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
- 4) Melakukan Tindakan Penyelidikan terhadap Warga Masyarakat, Aparatur / Badan Hukum yang Melakukan Pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
- 5) Melakukan Tindakan *Administrative* terhadap Warga Masyarakat, Aparatur / Badan Hukum yang Melakukan Pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.²⁸

D. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

1. Sejarah Singkat

Pada tahun 1999 pembentukan Unit Pelayanan Umum Terpadu pada Tahun 1999 sesuai keputusan Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 135 Tahun 1999 tanggal 28 September

²⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018



1999 tentang organisasi dan Tata laksana Unit Pelayanan Umum Terpadu Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 30 Tahun 2005 tanggal 1 April 2005 tentang Susunan Organsasi Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu yang saat itu masih merupakan loket perwakilan SKPD yang merupakan pelayanan terpadu satu atap. Sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 dibentuklah Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service) yang efektif berjalan pada tanggal 5 Januari 2009.

Sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomro 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan daerah kota pekanbaru nomor 9 tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok lembaga teknis daerah, maka pada Januari 2014 resmi menjadi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM), berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru maka BPTPM resmi menjadi DPMPTSP.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Adapun visi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru adalah:

“Terwujudnya Pekanbaru menjadi kota tujuan investasi melalui pelayanan perizinan dan non perizinan secara prima.”

b. Misi

- a) Menciptakan iklim investasi yang kondusif
- b) Meningkatkan sarana prasarana dan kualitas SDM aparatur pelayanan
- c) Mewujudkan prinsip *Good Governance* dalam pelayanan perizinan dan non-perizinan
- d) Melakukan penataan dan penyempurnaan sistem dan prosedur pelayanan
- e) Meningkatkan intensitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PAJAK REKLAME DAN FIQH SIYASAH

A. Pengertian Pajak

Pada saat ini sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah sistem Otonomi Daerah, menurut pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pengertian otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara teoritis penyerahan kewenangan kepada daerah didasarkan kepada pertimbangan bahwa urusan-urusan tersebut akan lebih efisien, efektif, dan akuntabel apabila diserahkan ke daerah. Efisien dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah bahwa urusan tersebut akan mencapai sasaran yang diinginkan apabila dilaksanakan oleh daerah yang bersangkutan. Akuntabel berarti pemerintah dalam menjalankan pemerintah juga bertanggung jawab kepada rakyat pemilih.²⁹

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi serta tugas pembantuan juga menimbulkan suatu permasalahan baru, permasalahan tersebut seringkali menyangkut kewenangan dan sengketa hubungan pemerintahan baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi,

²⁹ Suryo Sakti, *Gubernur Kedudukan, Peran, Dan Kewenangannya*, (Yogyakarta: Graham Imu, 2011), Hlm. 21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, ataupun antar pemerintah kabupaten/kota.

Di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dalam pasal 10 ayat (3) disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah (pemerintah pusat) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. Politik luar negeri
- b. Pertahanan
- c. Keamanan
- d. Yustisi
- e. Moneter dan fiskal nasional
- f. Agama

Urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 10 ayat (3) tersebut, Pemerintah (pemerintah pusat) dapat menyelenggarakan sendiri atau melimpahkan sebagai atau seluruhnya ke pemerintah daerah.

Berkaitan dengan penyelenggaraan urusan yang merupakan tugas pemerintah daerah tersebut tentu membutuhkan dana untuk menyelenggarakan apa yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, dana tersebut diantaranya diperoleh dari pajak. Pajak merupakan gejala sosial dan hanya terdapat dalam masyarakat. Tanpa ada masyarakat hukum atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gemeinschaft menurut istilah Ferdinand Tonnies, bukan masyarakat yang bersifat *Gesellschaft*.³⁰

Mengenai pengertian pajak ada beberapa pendapat dari para ahli, menurut Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia memberi pengertian terhadap pajak sebagai iuran yang wajib dibayar oleh rakyat sebagai sumbangan kepada negara (provinsi, kota praja, dan sebagainya), ada banyak macam menurut apa yang dipakai dasar pemungutan iuran itu, seperti tanah (bumi), jalan, kekayaan, kendaraan, pembangunan, pendapatan (penghasilan, pencarian), peralihan, perseroan, radio, tontonan, upah dan sebagainya.³¹

B. Fungsi Pajak

1. Fungsi financial (budgeter)

Pajak berfungsi untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara agar tujuan negara dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dapat terpenuhi. Dengan memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara maka penerimaan negara akan perpajakan juga akan meningkat.

2. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.³²

³⁰ Rochmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan*, (Bandung: Reflika Aditama, 2010) Hlm. 1

³¹ Bustamar Ayza, *Hukum Pajak Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), Hlm. 21

³² Michella Jane Naharto Dan Elisa Tjondro, "Analisis Tujuan Pemungutan Serta Pengertian Penghasilan Menurut Perpajakan Dan Persepuluhan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi". *Tax & Accounting Review*, Vol 4 No 1, 2014, Hlm 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Pengelompokan Pajak

Mardiasno menyatakan ada 3 jenis pengelompokan pajak yaitu:

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak subjektif yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - b. Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkalan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
3. Menurut Lembaga Pemungutannya
 - a. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 - b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.³³

D. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 4 (empat), yaitu official assessment system, self assessment system, withholding system, dan semiself assessment system.

³³ Elvi Syahrani Maznawaty, Ventje Ilat, Ingriani Elim, *Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara*, Jurnal Emba Vol.30 N0.3 Sept 2015, Hlm. 908



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Official assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak. Ciri-ciri sistem pemungutan ini adalah pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak, wajib pajak bersifat pasif, dan hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.
2. self assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah pajak terhutang dihitung sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar, dan pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.
3. withholding system yaitu sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.

4. semiself assessment system yaitu sistem pajak yang memberikan wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang.³⁴

E. Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³⁵ Pajak daerah ini terdiri atas:

- a. Pajak daerah provinsi

Jenis pajak provinsi ditetapkan sebanyak 4 jenis pajak yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

- b. Pajak daerah kabupaten/kota

Jenis pajak kabupaten/kota ditetapkan sebanyak 7 jenis pajak yang terdiri dari :

- 1) pajak hotel
- 2) pajak restoran,
- 3) pajak hiburan,

³⁴ Russel Butarbutar, *Op. Cit.*, Hlm 22

³⁵ Phaureula Artha, Wulandari Dan Erny Iryanir, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*, (Deepublish: Yogyakarta, 2018), Hlm.58

- 4) pajak reklame,
- 5) pajak penerangan jalan,
- 6) pajak pengambilan bahan galian golongan C,
- 7) pajak parker.³⁶

F. Pajak Reklame

Dalam Pasal 47 ayat (1) UU PDRD yang dimaksud dengan Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Objek Pajak Reklame meliputi:

- a. Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame selebar
- d. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- e. Reklame udara;
- f. Reklame apung;
- g. Reklame suara;
- h. Reklame film (*slide*);
- i. Reklame peragaan.

Pengertian reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat,

³⁶Deddy Supriadi Bratakusumah, Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), Hlm. 267



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Razi

dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:

- Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- Label atau merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk jenis lainnya;³⁷
- Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
- Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame dan Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh pribadi atau badan maka Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Namun, apabila hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.³⁸

³⁷ Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hlm. 59

³⁸ *Ibid*, Hlm. 60



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

G. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak

Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).

NSR didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR). NJOPR ditentukan oleh faktor-faktor :

- a. Bahan yang digunakan;
- b. Ukuran media reklame;
- c. Biaya pembuatan;
- d. Biaya pemeliharaan reklame;
- e. Biaya pemasangan reklame;
- f. Jenis reklame yang dipasang;
- g. Jumlah;
- h. Waktu dan jangka waktu penyelenggaraan.

Dalam hal reklme diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame, jika Reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung berdasarkan NJOPR dan atau NSPR, tetapi jika Nilai Sewa Reklame tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor NJOPR dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR). Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) ditentukan berdasarkan kategori kawasan dan kelas jalan serta nilai strategis. Besaran tarif pajak reklame adalah 25% (dua puluh lima persen)³⁹ dan tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan

³⁹ Phaureula Artha, *Wulandari Dan Erny Iryanir, Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*, (Deepublish: Yogyakarta, 2018), Hlm. 76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak. Pajak reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.⁴⁰

H. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasinya biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah sianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.⁴¹

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanise suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terancam dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya

⁴⁰ Ida Zuraida, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Hlm. 61

⁴¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm. 70



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.⁴²

Pelaksanaan pemungutan pajak reklame yang berkaitan dengan perizinan reklame yaitu wajib pajak harus melakukan prosedur izin penyelenggaraan reklame terlebih dahulu sebelum reklame dipasang, dengan perolehan izin reklame ini maka pemilik reklame wajib membayar pajak. Dari penjelasan diatas dapat diketahui pelaksanaan pemungutan pajak reklame yaitu:

1. Perizinan Reklame di Kecamatan Tampan

Pelaksanaan perizinan reklame di Kecamatan Tampan dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. Tugas seksi penyelenggaraan dan perizinan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pelayanan perizinan bangunan, termasuk salah satunya adalah izin mendirikan bangunan reklame. Pelaksanaan perizinan reklame di Kota Pekanbaru diatur dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Izin Reklame.

⁴² Abdullah Syukur, *Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*, (Ujung Padang: Persadi, 1987), Hlm. 40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika pemohon ingin membuat sebuah usaha atau mendirikan perusahaan, harus memiliki SITU terlebih dahulu. SITU ini merupakan surat resmi yang dikeluarkan dari pemerintah. Sebelum pemohon mengajukan izin usaha ke DPMTSP, pemohon wajib melengkapi persyaratan pengajuan terlebih dahulu. Ada 2 jenis persyaratan izin usaha yang harus dilengkapi yaitu pertama syarat pengajuan baru, syarat ini dikhususkan untuk pemohon yang baru membuka usaha dan kedua syarat pengajuan perpanjangan yang ditunjukkan untuk pemohon yang ingin memperpanjang usahanya. Persyaratan yang harus dilengkapi pemohon yaitu:

a. Syarat pengajuan baru:

- 1) Surat permohonan
- 2) Surat keterangan usaha diketahui oleh lurah
- 3) Foto copy KTP yang masih berlaku
- 4) Akta pendirian perusahaan bagi usaha yang berbadan hukum
- 5) Foto copy N.P.W.P
- 6) Foto copy IMB untuk usaha khusus atau tertentu yang dipersyaratkan
- 7) Izin khusus/rekomendasi untuk jenis usaha khusus atau tertentu yang dipersyaratkan

b. Syarat pengajuan perpanjangan

- 1) Surat permohonan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Surat keterangan luraah bagi usaha yang mengalami perubahan nama, alamat, jenis usaha, dan merek usaha
- 3) SITU lama yang asli dilampirkan

Setelah persyaratan sudah dilengkapi maka pemohon sudah bisa mengajukan izin usahanya ke DPMPTSP, dengan melalui proses sebagai berikut:

- a. Pemohon mendapatkan informasi dan mengambil formulir pendaftaran di loket informasi *front office* DPMPTSP atau melalui Website DPMPTSP
- b. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dan menyetorkannya ke loket pendaftaran
- c. Staf loket pendaftaran memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika dinyatakan lengkap, maka dilakukan registrasi pendaftaran permohonan izin dan pemohon diberikan bukti pendaftaran
- d. Jika belum lengkap, maka berkas permohonan tidak diregistrasi (daftar) dan dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
- e. Berkas permohonan yang telah dinyatakan lengkap diteruskan ke bidang pengkajian dan pemrosesan PTSP yang ada di *back office*, untuk menentukan bentuk kajian dan komposisi tim teknis
- f. Tim teknis sesuai dengan surat tugas yang ada, selanjutnya melakukan kajian teknis terhadap permohonan izin yang diterima, melakukan kunjungan lapangan dan atas dasar tersebut menertibkan rekomendasi diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin kepada kepala

- DPMPTSP selaku koordinator TIM teknis, membuat dan menandatangani BAPL
- g. Untuk permohonan izin yang ditolak, akan dikembalikan kebidang informasi, pengaduan dan pelayanan terpadu untuk diterbitkan surat penolakannya dan disampaikan kepada pemohon sesuai dengan standar waktu yang ditentukan
 - h. Untuk permohonan izin yang diterima, maka akan diteruskan ke bidang pengkajian dan pemrosesan PTSP untuk pencetakan izin
 - i. Izin yang telah dicetak akan ditandatangani oleh kepala DPMPTSP, di cap stempel dan diarsipkan di bidang pelayanan perizinan diteruskan ke loket penyerahan
 - j. Petugas loket penyerahan menyerahkan izin kepada pemohon, dengan terlebih dahulu memeriksa bukti pendaftaran, bukti pembayaran dan kesesuaian identitas pemohon.

Di lapangan sering ditemukan pemohon yang mengajukan izin reklame dengan memilih lokasi yang sudah tidak diizinkan karena jumlahnya dirasa sudah banyak, sehingga reklame menumpuk dan mengganggu pandangan pengendara. Pemohon sudah diberikan peringatan oleh petugas karena hal tersebut menjadi alasan penolakan izin reklame. Pemohon yang tidak menghiraukan peringatan yang diberikan petugas tetap memasang reklame ditempat tersebut. Pemasang reklame menjelaskan pemasangan reklame difokuskan pada tempat-tempat yang dianggap strategis yaitu jalan-jalan yang sering dilewati

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengendara. Hal inilah yang menjadi faktor penyebab banyaknya reklame yang tidak memiliki izin tetap memasang reklame di kecamatan tampan sehingga reklame tidak tertata dan terlihat rapi.

2. Pemungutan Pajak Reklame

Pemungutan pajak reklame di Kecamatan Tampan dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Reklame. Dalam pasal 2 berbunyi: “Dengan nama pajak reklame dipungut kepada pemilik, pengusaha atas penyelenggaraan reklame”. Dalam pelaksanaannya yang berkaitan dengan pajak reklame di Kecamatan Tampan yaitu:

a. Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Reklame

Sesuai peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 tentang Pajak Reklame Pasal 2 ayat (2) yang disebut objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame yang meliputi:

- 1) Reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* dan sejenisnya;
- 2) Reklame kain;
- 3) Reklame melekat (stiker);
- 4) Reklame selebaran;
- 5) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- 6) Reklame udara;
- 7) Reklame apung;
- 8) Reklame suara;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Reklame film (*slide*);
- 10) Reklame peragaan.

Pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Kecamatan Tampan sesuai objek pajak reklame yang diatur dalam Peraturan Daerah tersebut telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, namun pemungutan pajak reklame hanya berdasarkan pendaftaran yang dilakukan oleh wajib pajak yang datang langsung ke Badan Pendapatan Daerah untuk mendaftar menjadi wajib pajak dan mengisi formulir data objek pajak reklame yang disediakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah. Dari 10 objek reklame yang disebutkan diatas tidak semua penyelenggaran reklame selalu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak reklame, seperti penyelenggaran reklame dengan jenis reklame berjalan, udara/balon, stiker/selebaran, suara film/slide, peragaan. Pemerintah daerah dalam hal ini mengalami hambatan untuk bertemu dengan pemilik reklame.

Pajak reklame ini menggunakan sistem pemungutan reklame yaitu menggunakan *Official Assessment System* merupakan suatu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus. Adapun prosesnya sebagai berikut:

- 1) Setiap wajib pajak reklame diwajibkan mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang berisi untuk pemasangan baru atau untuk memperpanjang masa pajak reklamennya. Setelah itu wajib pajak memberikan SPTPD tersebut pada bagian Kasi Pelayanan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Penetapan untuk diteliti kelengkapan berkas SPTPD permohonan objek pajak reklame baru maupun perpanjangan objek pajak reklame. Kemudian proses oleh Kasi Pelayanan dan Penetapan jika berkas tersebut tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada wajib pajak tersebut untuk dilengkapi.
- 2) Setelah berkas SPTPD di proses pada bagian Kasi Pelayanan dan Penetapan dan berkasnya dinyatakan lengkap, maka berkas SPTPD akan diteliti oleh Kabid Identifikasi setelah itu menugaskan kepada Kasi Pendataan untuk membuat Nota Hitung.
 - 3) Pada bagian Kasi Pendataan melakukan pemeriksaan untuk objek pajak serta menugaskan Petugas Penilaian untuk membuat Nota Hitung.
 - 4) Kemudian petugas Penilai membuatkan Nota Hitung, setelah Nota Hitung dibuat, Nota Hitung diberikan kepada Kasi Pendataan untuk diteliti apakah sudah benar sesuai dengan berkas SPTPD.
 - 5) Dari Kasi Pendataan Nota Hitung tersebut diteliti kembali oleh bagian Kabid Identifikasi serta menandatangani Nota Hitung agar dapat ditetapkan untuk jatuh tempo reklame tersebut.
 - 6) Dari Kasi Pendataan Nota Hitung tersebut diteliti kembali oleh Kabid Identifikasi serta menandatangani Nota Hitung agar dapat ditetapkan untuk jatuh tempo reklame tersebut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Setelah SKPD dibuat oleh Kasi Pelayanan dan Penetapan selanjutnya diberikan kepada Kabid Penerimaan agar diteliti kembali dan memarafkan SKPD reklame tersebut.
- 8) Setelah diteliti dan diparaf oleh Kabid Penerimaan, SKPD tersebut diberikan kepada Kabid Penerimaan agar diteliti kembali dan memarafkan SKPD tersebut diberikan kepada Kepala Dinas untuk disetujui, setelah diteliti dan menandatangani SKPD reklame maka dikeluarkan SKPD reklame untuk siap didistribusikan oleh bagian Kasi Pelayanan dan Penetapan.
- 9) SKPD yng dibuat sebanyak tiga rangkap.

b. Dasar pengenaaan pajak reklame

Salah satu tahapan dalam pemungutan pajak reklame adalah pengenaaan pajak reklame. Dasar pengenaaan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2018 tentang pajak reklame dalam bab III ayat (3) dasar pengenaaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame, dihitung dengan memperhatikan faktor berikut:

1. Jenis reklame
2. Bahan yang digunakan
3. Lokasi penempatan
4. Waktu
5. Jangka waktu penyelenggaraan
6. Jumlah
7. Ukuran media reklame



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Penghitungan pajak reklame

Dalam menghitung besarnya pajak reklame, kantor pelayanan pajak daerah Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa faktor antara lain: jenis reklame, jenis reklame, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, ukuran media reklame dan rumus untuk menghitung pajak reklame. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Reklame pasal 3 ayat (8) tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25%. Tarif pajak reklame ini juga telah dijelaskan oleh Mayu Indra Feriyadi sebagai pelaksana tugas (Plt) kepala UPT Wilayah I Badan Pendapatan Daerah kota pekanbaru.

“tarif pajak reklame ini tergantung ukuran reklame dan jenis reklame yang ditayangkan.”⁴³

d. Tata Cara Pembayaran Pajak Reklame

Menurut peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 tentang pajak reklame dalam pasal 8 ayat (1) berbunyi: “pembayaran dilakukan oleh wajib pajak di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD dan STPD”

1) Tempat pembayaran pajak reklame

Tempat pembayaran pajak reklame kecamatan tampan dapat dilakukan:

⁴³ Mayu Indra Feriyadi, kepala UPT Wilayah I Badan Pendapatan Daerah, wawancara, pekanbaru 16 juli 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Kantor pembayaran pajak daerah yaitu tempat dimana terdapat beberapa loket dan petugas yang melayani penyetoran pajak daerah salah satunya adalah pajak reklame.

Hal ini seperti diungkapkan oleh kepala UPT Wilayah I Badan Pendapatan Daerah yang menyatakan

“untuk pembayaran pajaknya itu bisa langsung di badan pendapatan daerah diloket bagian depan.”⁴⁴

- b) kepala UPT Wilayah I Badan Pendapatan Daerah yang menyatakan *“selain pembayaran bisa di lakukan di badan pendapatan daerah, bisa bayar di UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) terletak dikecamatan pekanbaru kota, kecamatan tampan, kecamatan marpoyan damai dan kecamatan lainnya, jadi tak perlu datang ke badan pendapatan daerah kota pekanbaru.”⁴⁵*

- c) Dapat pula melalui tempat pembayaran elektronik, seperti sudah dijelaskan oleh kepala UPT Wilayah I Badan Pendapatan Daerah yang menyatakan

“untuk pembayaran secara elektronik kita sudah melakukan kerjasama dengan GoPay, bukalapak, tokopedia, bank BNI, traveloka. Tapi pembayaran melalui itu semua baru hanya dilakukan untuk PBB saja, kalau untuk pembayaran pajak daerah pemilik usaha bisa datang langsung ke bapenda kota pekanbaru atau di UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) yang terletak disetiap kecamatan”

2) Cara Pembayaran Pajak Reklame

Cara yang digunakan oleh Bapenda yang melalui tempat pembayaran di Kantor Pelayanan Pajak Daerah wajib pajak datang ke

⁴⁴ Mayu Indra Feriyadi, kepala UPT Wilayah I Badan Pendapatan Daerah, wawancara, pekanbaru 16 juli 2020.

⁴⁵ Mayu Indra Feriyadi, kepala UPT Wilayah I Badan Pendapatan Daerah, wawancara, pekanbaru 16 juli 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kantor tersebut dengan membawa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yaitu surat yang menunjukkan bahwa wajib pajak telah memiliki Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP) dan telah ditetapkan besar pajak reklame yang harus disetorkan kepada Bapenda. Pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) juga dicantumkan batas penyetoran terakhir pajak, agar menjadi perhatian bahwa pajak reklame yang pembayarannya terlambat maka dikenakan denda sebesar 2%.

3) Bukti pembayaran pajak reklame

Bendahara Khusus Penerimaan (BKP) menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan wajib pajak daerah sebagai alat penyetoran yang akan diganti dengan tanda bukti pembayaran. Wajib pajak mendapatkan tanda bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pajak reklame. SSPD merupakan surat atau blangko pembayaran yang dijadikan bukti bahwa wajib pajak telah melunasi pajak reklame. Kemudian wajib pajak memperoleh SSPD.

Dalam SSPD tercantum Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP), nama wajib pajak, alamat wajib pajak, tujuan pembayaran pajak, dan jumlah pajak, terakhir tanda tangan wajib pajak dan kasir (petugas yang menerima).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III.I
Kelurahan Dan Jumlah Reklame Berizin Di Kecamatan Tampian Tahun 2019

No	Kelurahan	Jumlah
1	Sidumulyo barat	5
2	Delima	10
3	Binawidya	1
4	Tuah karya	5
5	Simpang baru	3
6	Tobek gadang	3

Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Kota Pekanbaru tahun 2019

Dari tabel diatas menunjukkan pemasangan reklame dengan melakukan prosedur izin terlebih dahulu sehingga pajaknya telah dipungut, namun jika dilihat dari jumlah reklame tahun 2019 paling banyak jumlah reklame yaitu di kelurahan delima.

Tabel III.II
Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2015-2019

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2015	123,464,793,996	15,971,336,701
2	2016	92,031,689,057	20,470,208,551
3	2017	164,917,565,880	19.831.672.483
4	2018	25,932,477,832	23,309,395,475
5	2019	30,322,764,098	31,076,322,891

Sumber Data: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Berdasarkan data yang telah tersaji diatas dapat dilihat target dan realisasi pajak reklame Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tiap tahunnya dari tahun 2015 sampai 2019. Pada tahun 2015 sampai 2018 Bapenda Kota Pekanbaru tidak mampu mencapai target yang sudah ditetapkan, bahkan target yang sudah ditetapkan terlihat terlalu tinggi dibandingkan dengan yang terealisasi. Namun Pada tahun 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerimaan pajak reklame yaitu sebesar Rp.31,076,322,891, target ini tercapai oleh Bapenda Kota Pekanbaru bahkan melebihi ketetapan awal yaitu Rp. 30,322,746,098.

Dilihat dari potensinya, seharusnya pajak reklame dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecamatan tampan. Namun karena masih banyak wajib pajak yang belum memiliki kesadaran untuk membayar pajak reklame menyebabkan penerimaan dari pajak reklame tersebut kurang maksimal, atau tidak sesuai dengan ditargetkan. Berdasarkan potensi wajib pajak reklame yang belum memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak reklame karena beberapa hal salah satunya adalah kurangnya kesadaran wajib pajak dengan tidak melakukan pendaftaran dan pendataan di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. melalui upaya yang dilakukan seluruh staf reklame maka potensi ini dapat digali dan memberikan sumbangan yang besar terhadap pemasukan pajak reklame.

e. Sanksi-sanksi dalam Pemungutan Pajak Reklame

Bagi wajib pajak yang menyampaikan keterangan mengenai peraturan pajak reklame secara tidak benar atau memberi keterangan tidak sesuai dengan adanya perda nomor 4 tahun 2018 tentang pajak reklame pasal 28, maka dikenakan dengan sanksi-sanksi sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Wajib pajak tidak membayar pajak tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulannya
- 2) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak membayar pajak berdasarkan SKPD dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- 3) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak membayar pajak berdasarkan SKPD dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Tindak pidana yang dimaksud diatas tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak.

Dalam penerapan sanksi-sanksi diatas, untuk wajib pajak tidak membayar pajak tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulannya selama ini belum ditemukan kasus wajib pajak yang tidak membayar pajak waktu atau kurang membayar, dalam pelaksanaannya wajib pajak yang sudah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) maka saat itu juga wajib pajak harus segera menyetorkan kewajiban pajaknya di kantor badan pendapatan daerah. Badan pendapatan daerah dalam menerepkan sanksi-sanksi belum secara tegas karena pemerintah daerah mempunyai banyak hambatan dalam

pelaksanaannya. Badan pendapatan daerah membutuhkan kerja sama dengan beberapa pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta SatPol PP.

I. Pengertian Fiqh Siyasa

Kata *siyasa* yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata سياسة - يسوس - ساس (*sasa, yasusu, siyasatan*) memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian.⁴⁶ Sasa (ساس) juga berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijakan. Selain itu, *siyasa* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.⁴⁷

Berdasarkan pengertian harfiah, kata *as siyasa* berarti pemerintah, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya. Berkenaan dengan hal yang sama salah satu hadis menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى: كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسْوُسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ

Artinya: *Dari Abu Hurairah, telah bersabda Nabi SAW, Bani Israil dikendalikan oleh Nabi-nabi mereka.*⁴⁸

Secara terminology, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *Siyasa* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Hlm. 3

⁴⁷ Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), Hlm. 74

⁴⁸ Dzajuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), Hlm, 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sedangkan di dalam Al-Munjid disebutkan, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasah* juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.⁴⁹ Ada beberapa macam fikih *siyasah* ini dan banyak yang berbeda pendapat dalam macam-macam fikih *siyasah* ini. Antara lain *fiqh siyasah*, *fiqh siyasah dusturiyah*, *fiqh siyasah maliyah*, dan *fiqh siyasah dauliyah*.

Sebagaimana didalam al-Quran surah an-nisa

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٥٠﴾

Artinya : *hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁵⁰

Dari penggalan ayat di atas kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa Allah swt memerintah kita untuk menggunakan harta dengan sebaik-baiknya (menggunakan harta dijalan-Nya), sama halnya dengan pajak karena diperuntukkan untuk setiap manusia dan membayar dengan menggunakan

⁴⁹ Muhammad Iqbal, *Op.Cit.*, Hlm 4

⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesi, 2012), Hlm 83

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uang (harta) dan digunakan untuk kepentingan seluruh umat manusia (kepentingan bersama).

Dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 58 juga menjelaskan tentang siyasah:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : “*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat*”. (an-Nisa: 58)⁵¹

Berdasarkan pembahasannya atas ayat 58 dan 59 surat an-Nisa, Ibn Taymiyah mengisyaratkan unsur-unsur yang terlibat dalam proses siyasah: “ulama menyatakan, bahwa ayat pertama (an-Nisa: 58) berkaitan dengan pemegang kekuasaan, yang berkewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak dan menghukumi dengan cara yang adil, sedangkan ayat kedua (an-Nisa: 59) berhubungan dengan rakyat, baik militer maupun nonmiliter.”⁵²

Berkenaan dengan luasnya objek kajian *fiqh siyasah*, maka dalam tahap perkembangan *fiqh siyasah* saat ini, dikenal beberapa pembedangan *fiqh siyasah*. Tidak jarang pembedangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembedangan yang diajukan oleh ahli yang lain. Hasbi Ash Shaddieqy, sebagai contoh, membaginya ke dalam delapan bidang, yaitu:

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesi, 2012), Hlm 87

⁵² Dzajul, *Op. Cit.*, Hlm. 27

- a. *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah*
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*
- c. *Siyasah Maliyah Syar'iyah*
- d. *Siyasah Iddariyah Syar'iyah*
- e. *Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah/Siyasah Dawliyah*
- f. *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah*
- g. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*.⁵³

J. Fiqh Siyasah Maliyah

Fiqh siyasah maliyyah dalam perspektif islam tidak lepas dari al-quran, sunnah Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh *al-khulafah* serta pemerintah islam sepanjang sejarah. Sejarah maliyah merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama setelah nabi Muhammad saw. *Fiqh siyasah maliyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.⁵⁴

Fiqh siyasah maliyah yang mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan diantara orang kaya dan orang miskin, antara negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan Negara, baitulmal dan sebagainya. Di dalam *fiqh siyasah maliyah* pengaturannya di fokuskan juga untuk

⁵³ *Ibid*, Hlm. 30

⁵⁴ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), Hlm. 273



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Dalam secara etimologi *fiqh siyarah maliyah* adalah mengatur politik keuangan.⁵⁵

Sumber keuangan negara, menurut Abu Yusuf, seperti dikutip T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, meliputi *mawarid al-dawlah* yang telah ditetapkan syara', yaitu *khumus al-ghana'im*, sedekah, dan *kharaj*. Beberapa istilah yang digunakan Abu Yusuf tentang sumber keuangan negara yang sebagian besar tetap terpakai dalam tatanan perundangan negara Islam hingga saat ini adalah zakat, *khumus al-ghana'im*, *al-fai'*, *jizyah*, *'usyr al-'tjarah* dan pajak serta sumber-sumber lainnya.

1. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Harta zakat yang dikumpulkan pemerintah melalui lembaga 'amil didistribusikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, meliputi *fakir*, miskin, amil zakat, *mu'allaf*, orang yang berutang, budak, *fi sabilillah*, dan *ibn sabil*.
2. *Khumus al-ghana'am*, harta ghanimah adalah harta yang diperoleh umat Islam melalui jalan peperangan. Islam membolehkan umatnya merampas harta musuh yang kalah dalam peperangan. Disamping ghanimah, terdapat dua bentuk rampasan lain yang diperoleh dari musuh. Pertama, *salb*, yaitu perlengkapan musuh yang berhasil dirampas oleh tentara

⁵⁵ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel Pres, 2014), Hlm. 91



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muslim yang berhasil mengalahkan/membunuhnya. Kedua, *fai'*, yaitu harta musuh yang diperoleh tanpa peperangan.

3. *Fai'* adalah harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan. Pada prinsipnya, harta *fai'* dibagikan untuk pasukan Islam, setelah terlebih dahulu dikeluarkan hak Allah, Rasul, karib kerabat Rasul, anak yatim, fakir miskin dan ibn sabil.
4. Jizyah adalah pajak kepala yang dibayarkan oleh penduduk *dar al-Islam* yang bukan Muslim kepada pemerintah Islam. Jizyah ini dimaksudkan sebagai wujud loyalitas mereka kepada pemerintah Islam dan konsekuensi dari perlindungan (rasa aman) yang diberikan pemerintah Islam untuk mereka. Mereka mendapat dispensasi terbebas dari kewajiban tersebut bila tidak mampu membayarnya.
5. *'Usyur al-Tijarah* adalah pajak perdagangan yang dikenakan kepada pedagang non-Muslim yang melakukan transaksi bisnis di negara Islam. Dalam penerapan ketentuan pajak ini, bagi non-Muslim warga negara asing yang tidak menetap di negara Islam dikenakan pajak perdagangan sebesar sepersepuluh dari transaksi dagangannya. Sementara bagi non-Muslim yang menjadi warga negara Islam (*ahl al-dzimmi*) pajak seperdua puluh dari transaksi dagangannya.
6. *Kharaj* adalah pajak tanah atau pajak bumi. Pajak tanah ini dibebankan atas tanah non-Muslim dan dalam hal-hal tertentu juga dapat dibebankan atas umat Islam. *Kharaj* dibedakan atas dua jenis, yaitu *kharaj* yang sebanding (proporsional) dan *kharaj* tetap. Jenis pertama dikenakan



secara proporsional berdasarkan total hasil pertanian, misalnya seperdua dari hasil yang diperoleh. Adapun bentuk kedua dibebankan atas tanah tanpa membedakan status pemiliknya. Kewajiban membayar kharaj ini hanya sekali setahun, meskipun panen yang dihasilkannya bisa tiga atau empat kali setahun.⁵⁶

Dalam istilah bahasa arab, pajak dikenal dengan nama *Adh-Dharibah* atau bisa juga disebut *Al-Maks*, yang artinya : “*pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak.*”

Menurut Imam al-Ghazali dan Imam al-Juwaini, pajak ialah apa yang diwajibkan oleh penguasa (pemerintah muslim) kepada orang-orang kaya dengan menarik dari mereka apa yang dipandang dapat mencukupi (Kebutuhan Negara dan masyarakat secara umum) ketika tidak ada kas di dalam baitul mal.

Istilah-istilah lain yang hampir sama dengan pajak atau *adh-Dharibah* diantaranya adalah:

- a) *al-Jizyah* (upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada pemerintah Islam)
- b) *al-Kharaj* (pajak bumi yang dimiliki oleh negara Islam)
- c) *'Usyur al-Tijarah* (bea cukai bagi para pedagang non muslim yang harus ke negara Islam)

⁵⁶ Muhammad Iqbal, *Op. Cit.*, hlm, 327

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan istilah-istilah di atas (*al-jizyah, al-Khuraj dan 'Usyur al-Tijarah*), kita dapatkan bahwa pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada pemerintah Islam sebagai bayaran jaminan keamanan.

Maka ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama dari zaman sahabat hingga sekarang berbeda pendapat di dalam menyikapinya. Beberapa pendapat didalam islam menyikapi pajak, sebuah pendapat menyatakan bahwa pajak tidak sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban zakat, bahkan Imam Adz-Dzahabi dalam kitab *Al-Kabair* menganggap bahwa pemungut pajak/cukai adalah pelaku dosa besar.

Lalu pendapat lainnya datang dari mazhab syafi'i yang mengatakan bahwa memungut uang selain zakat pada rakyat diperbolehkan apabila diperlukan, dan kas di Baitul Mal tidak lagi mencukupi untuk kebutuhan negara baik untuk perang atau lainnya. Akan tetapi kalau masih ada dana di Baitul Mal, maka tidak boleh. Rashid Ridha dalam *Tafsir Al-Manar V/39* menafsirkan Quran surat An-Nisa 29 dan memberikan kesimpulan: adanya kewajiban bagi orang kaya untuk memberikan sebagian hartanya (dalam bentuk zakat) untuk kemaslahatan umum, dan mereka hendaknya dimotivasi untuk mereka mengeluarkan uang di luar zakat (pajak) untuk kebaikan.⁵⁷

Pada zaman Rasulullah saw hampir seluruh pekerjaan yang dikerjakan tidak mendapatkan upah. Pada masa ini tidak ada tetara yang formal. Semua muslim yang mampu boleh menjadi tentara. Mereka tidak mendapat gaji

⁵⁷ Masduki, *Fiqh Zakat, Op. Cit.*, 126

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetap, tetapi mereka diperbolehkan mendapat bagian dari rampasan perang seperti senjata, kuda, unta dan barang-barang bergerak lainnya.

Zakat dan *ushr* merupakan pendapatan utama bagi negara pada zaman Rasulullah. Zakat merupakan kewajiban agama dan termasuk satu pilar Islam pengeluaran untuk keduanya telah diatur dalam al-Quran, sehingga pengeluaran untuk zakat tidak dapat dibelanjakan untuk pengeluaran umum negara.

Pada zaman Rasulullah, zakat dikenakan pada hal-hal berikut:

- Benda logam yang terbuat dari emas seperti koin, perkakas, ornament/dalam bentuk lainnya.
- Benda logam yang terbuat dari perak, seperti koin, perkakas, ornament/dalam bentuk lainnya.
- Binatang ternak seperti unta, sapi, domba, kambing.
- Berbagai jenis barang dagangan termasuk budak dan hewan.
- Hasil pertanian termasuk buah-buahan.
- Luqata, harta benda yang ditinggalkan musuh.
- Barang temuan.

Catatan mengenai pengeluaran secara rinci pada masa Rasulullah juga tidak tersedia, tetapi tidak bisa diambil kesimpulan bahwa sistem keuangan yang ada tidak dijalankan sebagaimana mestinya dan membingungkan. Dalam kebanyakan kasus pencatatan diserahkan pada pengumpul zakat. Setiap penghitungan yang ada disimpan dan diperiksa sendiri oleh Rasulullah dan setiap hadiah yang diterima para pengumpul zakat akan disita dan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rasulullah pun akan member nasihat terhadap hal ini. Rasulullah sangat menaruh perhatian terhadap zakat terutama zakat unta.⁵⁸

Setelah rasulullah meninggal, Abu Bakar ash-shidiq adalah sahabat pertama yang melanjutkan dan menggantikan kepemimpinannya. Selama sekitar 27 bulan dimasa kepemiminannya, Abu Bakar ash-shidiq telah banyak menangani masalah murtad, cukai dan orang-orang yang menolak membayar zakat kepada negara. Abu Bakar sangat memperhatiakn keakuratan perhitungan zakat.

Khalifah Abu Bakar dengan sungguh-sungguh melaksanakan keadilan sosial berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Tetapi jika urusan pemerintah dan sosial tidak ada dalam al-Qur'an dan sunnah, maka Abu Bakar bermusyawarah dengan sahabat-sahabat. Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarga Abu Bakar diurus oleh kekayaan dari *Baitul Maal* ini. Namun, saat mendekati wafatnya, beliau menemui banyak kesulitan dalam mengumpulkan pendapatan negara sehingga beliau menanyakan berapa banyak yang telah diambilnya sebagai upah/gajinya. Ketika diberitahukan bahwa jumlah yang telah diambilnya sebesar 8000 dirham, ia langsung memerintahkan untuk menjual sebagian besar tanah yang dimilikinya dan seluruh hasil penjualannya diberikan untuk pendanaan negara. Beliau menanyakan lebih lanjut lagi berapa banyak fasilitas yang telah dinikmatinya selama kepemimpinannya. Diberitahukan bahwa fasilitas yang diberikan kepadanya adalah seorang budak dan tugasnya memelihara anak-anaknya dan

⁵⁸ Adi Warman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.Pustaka Pelajar, Cet.2, 2002), Hlm . 31



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

membersihkan pedang-pedang milik kaum muslimin. Beliau mengintruksikan untuk mengalihkan semua fasilitas tersebut kepada pemimpin berikutnya setelah beliau wafat. Semasa khalifah Abu Bakar, tidak perlu mengadakan kas cadangan. Dari kekayaan yang masuk terus dipergunakan untuk keperluan rakyat.⁵⁹

Umar adalah seorang yang memiliki energy yang besar dan karakter yang kuat. Umar sangat mengagumkan, ia adalah figur utama dalam penyebaran Islam. Tanpa jasanya dalam menaklukkan daerah, kekuasaan Islam diragukan dapat tersebar seperti sekarang ini. Bahkan sebagai wilayah yang berhasil dikuasainya tetap bertahan sebagai daerah Arab hingga sekarang. Selama kekhalifaannya, negara-negara seperti Syiria, Palestina, Mesir, Iraq dan Persia ditaklukan.

Ada beberapa hal penting yang perlu dicatat berkaitan dengan masalah kebijakan fiskal pada masa Umar bin Khattab, diantaranya:

- Baitul maal

Kontribusiya yang terbesar adalah membentuk perangkat administrasi yang baik untuk menjalankan roda pemerintahan yang besar. Ia mendirikan institusi administrative yang hamper tidak mungkin dilakukan pada abad ke-7 SM. Pada tahun 16 H, Abu Hurairah, Ali Bahrain mengunjungi Madinah dan membawa 500.000 dirham kharaj. Jumlah ini merupakan jumlah yang besar sehingga khalifah mengadakan pertemuan dengan majelis syura dan emusian diputuskan bersama bahwa

⁵⁹ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar I*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, Cet.1), 1994, Hlm 17



jumlah tersebut tidak untuk didistribusikan melainkan untuk disimpan sebagai cadangan, membiayai angkatan perang. Untuk menyimpan dana tersebut maka *Baitul Maal* regular dan permanen didirikan untuk pertama kalinya di Ibu Kota, kemudian dibangun cabang-cabangnya di Ibu Kota Propinsi.

Baitul Maal secara tidak langsung bertugas sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam dan khalifah adalah yang berkuasa penuh atas dana tersebut. Tetapi ia tidak diperbolehkan menggunakannya untuk pengeluaran pribadi. Walaupun uang dan property *Baitul Maal* dikontrol oleh pejabat keuangan atau disimpan dalam penyimpanan (seperti zakat dan *ushr*), mereka tidak memiliki wewenang untuk membuat keputusan. Kekayaan negara itu ditujukan untuk kelas-kelas tertentu dalam masyarakat dan harus dibelanjakan sesuai dengan prinsip-prinsip al-qur'an.

- Zakat

Pada masa Umar, gubernur Taif melaporkan bahwa pemilik sarang-sarang-sarang tawon tidak membayar *ushr*, tetapi menginginkan sarang-sarang tawon tersebut dilindungi secara resmi. Umar katakan bahwa bila mereka mau membayar *ushr*, maka sarang tawon mereka akan dilindungi. Apabila tidak, tidak akan mendapat perlindungan. Umar membedakan madu yang diperoleh dari daerah pegunungan dan yang diperoleh dari lading. Zakat yang ditetapkan adalah seperduapuluh untuk madu yang pertama dan sepersepuluh untuk jenis madu kedua.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

• Kepemilikan tanah

Pada masa Nabi, *kharaj* dan tanah yang dibayar sangat terbatas dan tidak dibutuhkan perangkat yang terelaborasi untuk administrasi. Sepanjang pemerintah Umar, banyak daerah yang ditaklukan melalui perjanjian damai. Umar menerapkan beberapa peraturan sebagai berikut:

- Wilayah Iraq yang ditaklukan dengan kekuatan, menjadi milik muslim dan kepemilikan ini tidak dapat diganggu gugat.
- *Kharaj* dibebankan pada semua tanah.
- Bekas pemilik tanah diberi hak kepemilikan, sepanjang mereka membayar *kaharaj* dan *jizyah*.
- Sisa tanah yang ditempati/ditanami bila ditanami oleh kaum muslimin diperlakukan sebagai tanah *ushr*.
- Shadaqah untuk Non Muslim.

Tidak ada ahli kitab yang membayar sadaqah atas ternaknya, kecuali orang Kristen. Mereka membayar 2 kali lipat dari yang dibayar kaum muslim. Umar menggunakan jizyah kepada mereka, tetapi mereka terlalu gengsi sehingga menolak membayar jizyah dan malah membayar sadaqah.⁶⁰

Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga. Beliau adalah seorang yang jujur dan saleh tetapi sangat tua dan lemah lembut. Dia adalah salah seorang dari beberapa orang terkaya diantara sahabat Nabi. Kekayaannya membantu terwujudnya Islam di beberapa peristiwa penting dalam sejarah.

⁶⁰ Adi Warman Karim, *Op. Cit.*, Hlm 52



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada awal pemerintahannya dia hanya melanjutkan khalifah sebelumnya. Tetapi, ketika menemukan kesulitan dia mulai menyimpang dari kebijakan yang telah diterapkan pendahulunya yang terbukti fatal baginya dan juga bagi Islam.

Khalifah ketiga tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, dia meringankan beban pemerintah dalam hal yang serius. Dia bahkan menyimpan uangnya dibendahara negara. Pada perkembangan berikutnya keadaan ini bertambah rumit bersamaan dengan munculnya pernyataan-pernyataan lain yang menimbulkan kontroversi mengenai pengeluaran uang *Baitul Maal* dengan tidak hati-hati sedangkan itu merupakan pendapatan persoalannya.

Dilaporkan bahwa tidak mengamankan zakat dari gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa pengumpul yang nakal, khalifah Utsman mendelegasikan kewenangan kepada para pemilik untuk menaksir kepemilikannya sendiri. Dalam perkembangannya zakat, dalam sambutan Ramadhan biasanya dia mengingatkan bulan pembayaran zakat telah tiba.

Tidak ada perubahan yang signifikan pada situasi ekonomi secara keseluruhan selama enam tahun terakhir kekhalifahan Utsman sementara situasi politik negara sangat kacau. Kaum Sabait melancarkan kampanye melawan khalifah. Beberapa sahabat utama Nabi tidak simpati lagi pada pemerintahannya. Para duta dari beberapa provinsi di Ibu Kota mulai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menuntut adanya perbaikan. Akhirnya khalifah dikepung dirumahnya dan dibunuh.⁶¹

Setelah Ali terpilih sebagai pengganti utsman dengan suara bulat. Dia menguraikan pedoman kebijakannya pada pidatonya yang pertama. Segera setelah pengangkatannya dia member perintah untuk memberhentikan pejabat yang korup yang ditunjuk utsman, membuka kembali tanah perkebunan yang sudah diberikan kepada orang-orang kesayangan Utsman dan mendistribusikan pendapatan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan Umar. Kebijakan ini telah menyerang orang-orang yang telah memperkaya dirinya sendiri semasa pemerintahan yang lama. Menurut sebuah riwayat, Ali bin Abi Thalib secara suka rela menarik dirinya dari daftar penerima dana bantuan *Baitul Maal*, bahkan menurut yang lainnya dia memberikan 5000 dirham setiap tahunnya. Walaupun kesibukan khalifah Ali namun rakyat dan jaminan sosial harus diperhatikan. Ali terkenal lemah lembut terhadap orang yang patuh, bertindak keras dan tegas terhadap setiap orang yang berbuat durhaka, adil terhadap *dzimmi*, melindungi orang yang teraniaya, berbuat baik memungut pajak hasil bumi, dan dibagi-bagikan kepada yang berhak dan haruslah menjalankan pemerintahan atas dasar kebenaran.⁶²

⁶¹ *Ibid.*, Hlm 59

⁶² Ibrahim Lubis, *Op. Cit*, Hlm 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis di bab sebelumnya, pada bagian ini penulis memberikan kesimpulan mengenai hasil penelitian Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pajak Reklame Di Kecamatan Tampan Dalam Perspektif *Fiqh Siyasa* sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang pajak reklame di Kecamatan Tampan sudah memenuhi syarat-syarat pemungutan pajak, namun dilapangan pemungutan pajak reklame berdasarkan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2018 belum sepenuhnya terlaksanakan dengan baik terutama pada pasal yang berkaitan dengan sanksi bagi pelanggaran, karena masih ditemukan hambatan-hambatan yang menyebabkan belum maksimalnya penerapan peraturan daerah ini, yaitu:
 - a. kurangnya kesadaran wajib pajak
 - b. kurangnya sumber daya manusia
 - c. kurangnya sosialisasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 tentang pajak reklame di Kecamatan Tampan
2. Pelaksanaan peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 di tinjau dari *fiqh siyasa* adanya pelaksanaan yang dilakukan sudah berjalan dengan baik, meskipun masih adanya pelanggaran yang ditemukan dilapangan, terbuti



dengan adanya penerapan aturan pemerintah daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

B. Saran

Mengacu dari hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah Kota Pekanbaru dan Kecamatan Tampan untuk lebih responsif dalam melihat permasalahan yang terdapat disekitaran pelaksanaan peraturan daerah ini. Hal ini dapat dilihat dari koordinasi pemerintah dan badan usaha kurang adanya komunikasi yang baik, sehingga menimbulkan peraturan daerah tanpa adanya pengawasan yang tegas, tentu saja hal inilah yang menjadi tidak terjalannya peraturan daerah dengan maksimal.
2. Dalam tinjauan Fiqh Siyasa, tekhususnya siyasa maliyah masih banyak pelaksanaan dilapangan yang tidak sesuai dengan kaidah ini, padahal manusia dijadikan khalifah dimuka bumi untuk memberikan manfaat bagi sekitarnya. Oleh sebab itu, diharapkan pemerintah kota dan kecamatan harus lebih maksimal lagi dalam menjalankan tugasnya, karena hal ini berkaitan dengan kemaslahatan umat. Namun diperlukan juga adanya kesadaran masyarakat untuk bekerjasama dengan pemerintah, agar tercapainya harmonisasi dan kekompakan dalam menjalankan peraturan daerah ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah Syukur. 1987. *Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan Dan Relevansinya Dalam Pembangunan*. Ujung Padang: Persadi.
- Adi Warman Karim. 2002. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT.Pustaka Pelajar, Cet.2).
- Bambang Sunggono. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Wuloyo. 2001. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bustamar Ayza. 2017. *Hukum Pajak Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Damas Dwi Anggoro. 2017. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Malang: Ub Press. Cetakan Pertama.
- Deddy Supriadi Bratakusumah. Dadang Solihin. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djazuli. 2007. *fiqh siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*. Jakarta: kencana.
- Hartono. 2011. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Nusa Media.
- Husein Umar. 2008. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*". Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim Lubis. 1994. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar I*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, Cet.1).
- Ida Zuraida. 2012. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Zuraida. 2013. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Imam Gunawan. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktek*. Jakarta: Pt Bumi Aksara.
- Jeje Abdul Rojak. 2014. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: Uin Sunan Ampel Pres.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Masduki. 2014. *Fiqh Zakat*. Serang: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Banten.
- Muhammad Iqbal. 2007. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Muhammad Iqbal. 2007. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nurcholis Madjid. 2001. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Panjalu Wiranggani. 2013. *Membangun Usaha Las Dan Reklame*. Yogyakarta: Istana Media.
- Phaureula Artha. 2018. *Wulandari Dan Erny Iryanir. Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Deepublish: Yogyakarta.
- Phaureula Artha. Wulandari Dan Erny Iryanir. 2018. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Deepublish: Yogyakarta.
- Ridwan. 2007. *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Rochmat Soemitro. 2010. *Asas Dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Reflika Aditama.
- Russel Butarbutar. 2017. *Hukum Pajak Indonesia Dan Internasional*. Bekasi: Gramata publishing.
- Suryo Sakti. 2011. *Gubernur Kedudukan. Peran. Dan Kewenangannya*. Yogyakarta: Graham Imu.
- Sutrisno Hadi. 2004. *Metedologi Research*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Syekh Hasan Al-Banna. 1992. *Aqidah Islam*. Yogyakarta ; Alma"arif



B. Skripsi

Khairul M. 2019. Skripsi: “*Analisis Sanksi Admiistratif Terhadap Wajib Pajak Yang Terlambat Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Di Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang)*”. Makassar: UIN Alauddin Makassar

C. Jurnal

Elvi Syahrani Maznawaty. Ventje Ilat. Inggriani Elim. *Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara*. Jurnal Emba Vol.30 N0.3 Sept 2015.

Ferry Wonso. 2016. “*Perancangan Sistem Pencatatan Pajak Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru dengan Metode Visual Basic*”. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis. Vol 14. No. 2.

Ihsanul Hafizah. 2016. “*Pengaruh Etika Uang (Money Ethics) Terhadap Kecuranga Pajak (Tax Evasion) Dengan Religiusitas. Gender. Dan Materialism Sebagai Variabel Moderasi*”. Jom Fekon. Vol 3 No. 1.

Michella Jane Naharto Dan Elisa Tjondro. 2014. “*Analisis Tujuan Pemungutan Serta Pengertian Penghasilan Menurut Perpajakan Dan Persepuluhan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi*”. Tax & Accounting Review. Vol 4 No 1.

Muhammad Riza. “*Maqashid Syariah Dalam Penerapan Pajak Kharaj Pada Masa Umar Bin Khattab Ra*”. J-Ebis. Vol 2. No. 2.

Mustofa Hasan. 2014. *Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih*. Madania. Vol XVIII. No 1

Novia Tesa. 2016. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Di Kota Pekanbaru*. Jom Fakultas Hukum. Volume III. Nomor 2.

Varyan Charesta Falerial. 2016. “*Pengawasan Penempatan Reklame Oleh Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Di Kota Pekanbaru*”. Jom Fisip. Vol 3. No. 2

D. Undang-Undang

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI LOKASI PENELITIAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

DOKUMENTASI WAWANCARA PENELITIAN

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN PERANGKAT SATPOL PP DAN BAPENDA KOTA PEKANBARU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I.1/PP.00.9/9197/2019
 Sifat : Biasa
 Lamp. : -
 Hal : **Mohon Izin Melakukan PraRiset**

Pekanbaru, 15 November 2019

Undang-Undang

Kepada
 Yth.
 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
 di
 Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :


Nama : RIZKY ADINDA PUTRI
 NIM : 11624204124
 Semester/Tahun : VII (Tujuh)/ 2019
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1

ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin.

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP.19580712 198603 1-005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL.ARIFIN AHMAD NO 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-REKOM/2019/3354



232018

- a. Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Menimbang : Surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau, nomor Un.04/F.I.I/PP.00.9/9197/2019 tanggal 15 November 2019, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru memberikan Rekomendasi kepada :

1. Nama : **RIZKY ADINDA PUTRI**
2. NIM : 11624204124
3. Fakultas : SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : KAMPUNG BAWAH DESA SUNGAYANG KEC. SUNGAYANG KAB. TANAH DATAR-SUMATERA BARAT
7. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME DI KOTA PEKANBARU DITINJAU DARI PESPEKTIF FIQH SIYASAH**
8. Lokasi Penelitian :
 1. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKANBARU
 2. BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU
 3. SATPOL PP KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika kantor/lokasi penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Menyampaikan hasil Riset 1 (satu) rangkap kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru sesuai pasal 23 PERMENDAGRI No.64 Tahun 2011.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Pekanbaru, 15 November 2019

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru
Kabid Politik dan Hubungan Antar Lembaga

Drs. H. ZULNAWIRAWAN, M.Si
NIP. 19660701 198909 1 001

Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كآبة الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3812/2020
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 29 Juni 2020

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RIZKY ADINDA PUTRI
 NIM : 11624204124
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Bapenda (Badan Pendapatan Daerah), DPMPPTSP
 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja)

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan peraturan daerah nomor 4 tahun 2011 tentang pajak reklame di kota pekanbaru ditinjau dari perspektif fiqh siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/33558
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3812/2020 Tanggal 29 Juni 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | RIZKY ADINDA PUTRI |
| 2. NIM / KTP | : | 11624204124 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME DI KOTA PEKANBARU DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. BAPENDA (BADAN PENDAPATAN DAERAH) KOTA PEKANBARU
2. DPMPSTP (DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) KOTA PEKANBARU
3. SATPOL PP (SATUAN POLISI PAMONG PRAJA) KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 1 Juli 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Jenderal Sudirman No. 464 Telp (0761) 31543 - 38765
 Pekanbaru - 28126



SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 423.6/POL.PP-SEKR/ 672

Sesuai dengan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru Nomor 071/BKBP-SKP/2020/1533 Tanggal 06 Juli 2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi. Dengan ini menerangkan bahwa:

N a m a : **RIZKY ADINDA PUTRI**
N I M : 11624204124
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA
Jurusan : S.1 HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Bahwa yang bersangkutan diatas telah melakukan Riset Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan judul Skripsi :

“PELAKSAAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME DI KOTA PEKANBARU DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”

Demikian Surat Keterangan Riset/Penelitian ini keluaran agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 15 Juli 2020

**an. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KOTA PEKANBARU
 SEKRETARIS**



MUHAMMAD FARDAMSYAH, SH

Pembina Tk.1 NIP. 19640711 199803 1 001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru;
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arcsin

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diindungi Undang-Undang



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK REKLAME DI KECAMATAN TAMPAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH*, yang ditulis oleh :

Nama : **RIZKY ADINDA PUTRI**
 NIM : 11624204124
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 4 Januari 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Dalam jaringan (online)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Januari 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Basir, S.H.I., MH


Penguji I
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Penguji II
Haswir, M.Ag

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

JALINUS; S.Ag
NIP. 197508011023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : RIZKY ADINDA PUTRI
NIM : 11624204124
JURUSAN : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
JUDUL : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
 NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK REKLAME DI
 KECAMATAN TAMPAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.

Pembimbing: Haswi, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 25 Januari 2021

Pimpinan Redaksi



M. ALPI SYAHRIN, SH.,MH.,CPL
 NIP. 1988 0430 2019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

RIZKY ADINDA PUTRI, Lahir di Dabo Singkep pada tanggal 21 Maret 1999. Anak pertama dari empat bersaudara, dari pasangan ayahanda Syamdussin dan ibu Sunarti. Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 011 Singkep, Kecamatan Singkep, Kepulauan Riau, lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan Pendidikan di MTS Negeri Singkep, lulus pada tahun 2013, setelah menyelesaikan pendidikan MTS Negeri, penulis melanjutkan pendidikan di MA Al-baraqah Singkep dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK REKLAME DI WILAYAH KECAMATAN TAMPAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 04 Januari 2021 jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan IPK terakhir 3.44 (Sangat Memuaskan) dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.